



PERBEKEL DESA SIDA KARYA
KOTA DENPASAR

PERATURAN PERBEKEL DESA SIDA KARYA
NOMOR 1 TAHUN 2025

TENTANG

PENGUNAAN DANA SILPA TAHUN 2024 UNTUK DANA TALANGAN
OPERASIONAL PEMERINTAH DESA SEBELUM
PENCAIRAN DANA TRANSFER TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PERBEKEL DESA SIDA KARYA,

- Menimbang : a. bahwa untuk memperlancar kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa, maka perlu dilakukan pengaturan belanja desa sesuai peraturan perundangan yang berlaku;
- b. bahwa untuk memberikan keabsahan hukum terhadap seluruh belanja desa yang bersifat belanja pegawai dan operasional perkantoran mendahului pencairan dana transfer tahun 2025, maka akan menggunakan dana silpa tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan *Perbekel* tentang Penggunaan Dana Silpa Tahun 2024 Untuk Dana Talangan Operasional Pemerintah Desa Sebelum Pencairan Dana Transfer Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2024 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun Nomor);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
9. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2019 Nomor 10);
10. Peraturan Wali Kota Denpasar Nomor 25 Tahun 2019 Tentang Daftar Kewenangan Berdasarkan Hak Asal – Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2019 Nomor 25);
11. Peraturan Desa Sidakarya Nomor 5 Tahun 2017 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Pemerintah Desa Sidakarya (Lembaran Desa Sidakarya Tahun 2017 Nomor 5);
12. Peraturan Desa Sidakarya Nomor 6 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Sidakarya Tahun 2019 Nomor 6);
13. Peraturan Desa Sidakarya Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintahan Desa Tahun 2025 (Lembaran Desa Sidakarya Tahun 2024 Nomor 4) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Desa Sidakarya Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Desa Sidakarya Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Sidakarya Tahun 2025 (Lembaran Desa Sidakarya Tahun 2024 Nomor 6);

14. Peraturan Desa Sidakarya Nomor 7 Tahun 2024 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran
2025 (Lembaran Desa Sidakarya Tahun 2024 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN *PERBEKEL* NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG
PENGUNAAN DANA SILPA TAHUN 2024 UNTUK DANA
TALANGAN OPERASIONAL PEMERINTAH DESA SEBELUM
PENCAIRAN DANA TRANSFER TAHUN 2025

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Perbekel ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah Desa Sidakarya.
2. Silpa adalah sisa lebih penggunaan anggaran dalam satu tahun.
3. Desa adalah penyelenggara urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berada di Daerah Kota Denpasar.
4. Pemerintah Desa adalah *Perbekel* dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
5. Anggaran pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APBDDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa.
6. *Perbekel* adalah Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan Rumah Tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
7. *Perbekel* adalah *Perbekel* Desa Sidakarya.
8. Rekening Kas Desa, yang selanjutnya disingkat RKD, adalah Rekening tempat penyimpanan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada Bank yang ditetapkan;

BAB II
PELAKSANAAN KEGIATAN SISA LEBIH PENGUNAAN ANGGARAN
Pasal 2

Belanja yang dikeluarkan menggunakan Dana Silpa APBDes Tahun 2024 adalah belanja yang sifatnya rutin untuk operasional meliputi Belanja Penghasilan Tetap (Perangkat Desa, BPD, staf Desa, tenaga kebersihan lingkungan), alat tulis kantor, dan operasional kantor.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 3

Peraturan *Perbekel* ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Perbekel ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Sidakarya.

Ditetapkan di Desa Sidakarya
pada tanggal, 2 Januari 2025

PERBEKEL DESA SIDA KARYA,



I WAYAN MADRAYASA

Diundangkan di Desa Sidakarya
pada tanggal 2 Januari 2025
SEKRETARIS DESA SIDA KARYA,



I WAYAN KARJANA

Berita Desa Sidakarya Tahun 2025 Nomor 1